

**EFEKTIVITAS BANTUAN LANGSUNG TUNAI  
PADA MASA PANDEMI COVID-19  
DI DESA LANGSEPAN KECAMATAN SUMBERSARI (STUDI KASUS RT 03 RW 18)**

Indrawan Nurussolah<sup>1</sup>

Achmad Fawaid<sup>2</sup>

[mas.indrak234@gmail.com](mailto:mas.indrak234@gmail.com)<sup>1</sup>

[achmadfawaid43@gmail.com](mailto:achmadfawaid43@gmail.com)<sup>2</sup>

Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam

Universitas Islam Jember

**Abstrack**

Village Fund Direct Cash Assistance (BLT Dana Desa) is one of the actions taken by the government to provide subsidies to people in need in Indonesia. The aims of this study are: 1) Economic Conditions of Direct Cash Assistance (BLT Dana Desa) in RT 03 RW 18 Village Langsepan, Sumbersari District. 2) Mechanism for the distribution of Direct Village Fund Cash Assistance (BLT Dana Desa) to the community in RT 03 RW 18 Langsepan Village, Sumbersari District. This type of research uses qualitative research with a descriptive approach, determining research subjects using purposive sampling. Data collection techniques used interviews, observation, and documentation, the validity of the data in this study used technical triangulation. The results of this study indicate that: 1. Village Fund BLT recipients in Langsepan Village, Sumbersari District before the COVID-19 pandemic had an irregular income, but still can find a job to meet their daily needs. During the COVID-19 pandemic it hampered this in meeting economic needs so that the Village Fund BLT helped meet the basic needs of the community. 2. The mechanism for distributing Village Fund BLT in Langsepan Village, Sumbersari District, is carried out in cash every month for 9 months in the village office hall by complying with health protocols, in 3 stages/waves from April 2020 to December 2020 by implementing the accuracy of determining choice, target accuracy, timeliness, and program monitoring so that the distribution mechanism can be said to be effective.

**Keywords:** *Effectiveness of Direct Cash Assistance.*

**Abstrak**

Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT Dana Desa) merupakan salah satu tindakan yang di ambil oleh pemerintah untuk memberikan subsidi kepada masyarakat yang membutuhkan di Indonesia. Tujuan Penelitian ini adalah : 1) Kondisi Ekonomi Bantuan Langsung Tunai (BLT Dana Desa) di Rt 03 Rw 18 Desa Langsepan Kecamatan Sumbersari. 2) Mekanisme penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT Dana Desa) untuk masyarakat di RT 03 RW 18 Desa Langsepan Kecamatan Sumbersari. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan jenis pendekatan deskriptif, penentuan subjek penelitian menggunakan *purposive sampling*. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi, keabsahan data pada penelitian ini menggunakan triangulasi teknik. Hasil dari

penelitian ini menunjukkan bahwa : 1. Penerima BLT Dana Desa di Desa Langsepan Kecamatan Summersari sebelum pandemi COVID-19 mereka berpenghasilan tidak tetap, namun masih bisa mencari pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Pada masa pandemi COVID-19 menghambat hal tersebut dalam memenuhi kebutuhan ekonomi sehingga BLT Dana Desa membantu mencukupi kebutuhan pokok masyarakat. 2. Mekanisme penyaluran BLT Dana Desa di Desa Langsepan Kecamatan Summersari dilakukan secara tunai (*cash*) setiap bulan selama 9 bulan di aula kantor kelurahan dengan mematuhi protokol kesehatan, secara 3 tahap/gelombang yang dihitung sejak April 2020 sampai dengan Desember 2020 dengan melaksanakan ketepatan menentukan pilihan, ketepatan sasaran, ketepatan waktu, dan pemantauan program sehingga mekanisme penyaluran dapat dikatakan efektif.

**Kata Kunci :** Efektivitas Bantuan Langsung Tunai.

## A. PENDAHULUAN

Kemiskinan merupakan keadaan suatu perkumpulan atau individu yang membutuhkan bantuan dari golongan lain yang tingkat hidupnya lebih baik dari pada mereka supaya orang-orang membutuhkan bantuan dapat terbantu memenuhi kebutuhannya. Kemiskinan juga termasuk masalah yang berbahaya karena dengan jumlah dan tingkat kemiskinan yang tinggi dapat mengarahkan individu untuk melakukan kejahatan sehingga dengan adanya kejahatan lahirlah suatu masalah baru yang serius<sup>1</sup>.

Salah satu yang menyebabkan kemiskinan meningkat di Indonesia pada tahun 2020 adalah kemunculan virus corona yang membuat Indonesia serta dunia berusaha maksimal untuk menghilangkan pandemi tersebut. Organisasi Kesehatan Dunia atau dikenal *World Health Organization* (WHO) menyatakan bahwa virus corona atau *Coronavirus Disease 2019* (COVID-19) merupakan pandemi yang telah merenggut nyawa ribuan orang.

Amerika Serikat atau dikenal dengan *Centers for Disease Control and Prevention* (CDC) dan WHO hingga berbagai otoritas kesehatan di dunia, menyatakan bahwa selama penyebaran virus corona ini masih terjadi supaya setiap orang berdiam diri atau tinggal di rumah untuk menghindari penyebaran virus tersebut<sup>2</sup>.

COVID-19 merupakan keluarga besar virus yang menyebabkan penyakit mulai ringan hingga berat, seperti common cold atau pilek dan penyakit serius, seperti MERS dan SARS.

---

<sup>1</sup> Fajriawati. *Dampak Perekonomian Terhadap Masyarakat Miskin Di Lingkungan Kampung Nelayan Kecamatan Medan Labuhan*. Jurnal Ekonomikawan, Vol. 16, No. 02, 2016, h. 3.

<sup>2</sup> M Shofan. Agama, Sains, dan Covid-19: Mendialogkan Nalar Agama dan Sains Modern. MAARIF Vol. 15, No. 1 — Juni 2020, h. 15

Pandemi covid-19 telah menyebar di seluruh dunia yang mana banyak Negara terserang penyakit ini sampai menghadapi tingkat kematian dan kerugian ekonomi yang cukup tinggi<sup>3</sup>.

Salah satu upaya untuk mengurangi penyebaran virus corona adalah melakukan jaga jarak dan pembatasan sosial, namun hal tersebut berdampak pada penurunan kegiatan ekonomi. Jaga jarak dan pembatasan sosial yang berdampak pada pembatasan aktivitas masyarakat akan mengakibatkan penurunan penawaran agregat (*aggregate supply*) dan permintaan agregat (*aggregate demand*). Jika produksi dan konsumsi menurun akibat kondisi masyarakat yang hanya berdiam diri di rumah maka terjadi perekonomian yang tidak stabil sehingga kesejahteraan masyarakat menurun<sup>4</sup>.

Pemerintahan daerah memiliki wewenang untuk mengelola keuangan dana desa yang ada di wilayahnya dan bertanggungjawab untuk melaksanakannya sesuai yang tertulis dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018, sehingga pemerintah desa memiliki wewenang untuk melakukan penyaluran Anggaran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT Dana Desa) untuk mengurangi dampak dari wabah *Covid-19* bagi masyarakat miskin. Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT Dana Desa) merupakan salah satu tindakan yang di ambil oleh pemerintah untuk memberikan subsidi kepada masyarakat yang membutuhkan di Indonesia. Tingkat kesejahteraan di negara kita dianggap masih sangat kurang dikarenakan masih banyak masyarakat yang memiliki kehidupan yang kurang layak yang diakibatkan oleh beberapa faktor seperti pengangguran, kelaparan, kemiskinan, dan lain-lain. Apalagi di tengah pandemi Covid-19 banyak sekali masyarakat yang kehilangan mata pencahariannya karena dirumahkan, maka dari itu pemerintah membuat Program BLT Dana Desa (BLT- DD).

## B. KAJIAN TEORI

### 1. Efektivitas

Kata efektif berasal dari bahasa Inggris yaitu *effective* yang berarti berhasil atau sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik. Kamus ilmiah populer mendefinisikan efektivitas sebagai ketepatan penggunaan, hasil guna atau menunjang tujuan. Efektivitas merupakan unsur pokok untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan di dalam setiap organisasi, kegiatan

---

<sup>3</sup> Livina, P. H., Suswono, R. H., Febrianto, T., Kushindarto, D., & Aziz, F. *Dampak pandemi COVID-19 bagi perekonomian masyarakat desa*. Indonesian Journal of Nursing and Health Sciences, 1(1), 2020, h. 37-48

<sup>4</sup> Rizal, F., & Mukaromah, H. *Filantropi Islam Solusi atas Masalah Kemiskinan akibat Pandemi COVID-19*. Al-Manhaj: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam, 3(1), 2021, h. 36

ataupun program. Disebut efektif apabila tercapai tujuan ataupun sasaran seperti yang telah ditentukan<sup>5</sup>.

## 2. Kemiskinan

Kemiskinan merupakan kondisi saat seseorang atau sekelompok orang tidak mampu memenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Dengan kondisi seperti ini, ditandai dengan rendahnya kemampuan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan pokok baik berupa pangan, sandang, maupun papan. Kemampuan pendapatan yang rendah bukan saja berakibat pada tidak tercukupinya kebutuhan dasar akan tetapi berdampak pada ketidakmampuan memenuhi standar hidup rata-rata seperti standar kesehatan masyarakat dan standar pendidikan<sup>6</sup>.

## 3. Bantuan Langsung Tunai

Bantuan Langsung Tunai menurut PPN/Bappenas (2020) adalah bantuan dari pemerintah yang diadakan untuk mengurangi dampak pandemi COVID-19 di desa, berupa bantuan keuangan yang berasal dari dana desa untuk keluarga miskin. Setiap keluarga miskin mendapatkan BLT Dana Desa sebesar Rp600.000 per bulan bagi yang memenuhi kriteria dan diberikan selama 3 (tiga) bulan dan untuk tiga bulan berikutnya sebesar Rp300.000 setiap bulan. Bantuan ini bebas pajak.

## C. METODE PENELITIAN

### 1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, menggunakan pendekatan kualitatif menurut Moleong<sup>7</sup>. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang dimaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian seperti perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. Esensi dari pendekatan kualitatif adalah memahami apa yang dirasakan orang lain, memahami pola pikir dan sudut pandang

---

<sup>5</sup> Rosalina Iga. *Efektivitas Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan Pada Kelompok Pinjaman Bergulir Di Desa Mantren Kec Karangrejo Kabupaten Madetaan*. Jurnal Efektivitas Pemberdayaan Masyarakat, Vol. 01 No 01 (Februari 2012), hal. 3.

<sup>6</sup> Abadullah, Kurniawan. Analisis Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) Dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Dalam Pengentasan Kemiskinan Di Desa Solotong Ditinjau Dari Prespektif Ekinomi Islam, Skripsi, UIN Sumatera Utara Medan, 2020, hal. 24.

<sup>7</sup> Lexy Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif*, (Bandung: alfabeta, 2005,) h. 58

mereka, memahami sebuah fenomena berdasarkan sudut pandang sekelompok atau komunitas tertentu dalam latar alamiah<sup>8</sup>.

Pendekatan kualitatif dipilih berdasarkan tujuan penelitian untuk mengetahui bagaimana “Efektivitas BLT Dana Desa bagi Masyarakat Miskin Terdampak Covid-19 di RT 03 RW 18 Desa Langsepan Kecamatan Summersari Kabupaten Jember.

Dalam penelitian kualitatif, teknik *sampling* yang sering digunakan adalah *purposive sampling*, *purposive* teknik dan *snowball sampling*, tetapi peneliti di sini memakai jenis *purposive sampling*, karena dalam teknik ini pengambilan sample sumber data dengan pertimbangan tertentu, dan Jenis Penelitian ini adalah penelitian deskriptif.

## 2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilaksanakan di RT 03 RW 18 Desa Langsepan Kecamatan Summersari.

Subyek Penelitian

### 1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh melalui penelitian secara langsung, dilakukan oleh peneliti di Kelurahan Kranjingan dan Desa Langsepan tepatnya di RT 03 RW 18. Data ini diperoleh melalui wawancara dan observasi kepada para informan secara detail seperti Lurah, Staf Kelurahan Kranjingan, ketua RT 03 RW 18 desa Langsepan, beserta masyarakat yang mendapatkan BLT.

### 2. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung, baik berupa keterangan maupun literatur yang ada hubungannya dengan penelitian yang sifatnya melengkapi atau mendukung data primer<sup>9</sup>.

## 3. Teknik Pengumpulan Data

### 1. Observasi

Observasi merupakan pengamatan atau teknik pengumpulan data yang mempunyai ciri yang tidak terbatas. Akan tetapi fenomena-fenomena yang diteliti secara umum observasi dapat dilaksanakan dengan ikut berpartisipasi langsung dalam melaksanakan mekanisme pelaksanaan BLT. Sedangkan observasi tidak langsung yaitu pengamat bertindak diluar kegiatan (Abudin Nata, 1999: 64).

---

<sup>8</sup> Haris Herdiansyah. Metodologi Penelitian Kualitatif. (Jakarta: Salemba Humanika, 2012) h.17.

<sup>9</sup> Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D* (Bandung: Alfabeta, 2006), 19.

## 2. Wawancara

Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam satu topik tertentu<sup>10</sup>.

Dalam penelitian ini peneliti akan melakukan wawancara dengan informan seperti Lurah beserta staf Kelurahan Kranjingan, ketua RT 03 RW 18 desa Langsepan dan masyarakat yang mendapatkan BLT.

## 3. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data yang tidak secara langsung ditujukan kepada subjek penelitian, namun melalui dokumen.

## 4. Analisis Data

Analisis data pada penelitian ini, menggunakan analisis data model Miles dan Humberman<sup>11</sup>. dengan mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data, yaitu sebagai berikut:

### a. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Reduksi data adalah proses pemilihan, penyederhanaan, dan pengubahan data kasar yang didapat dari catatan tertulis yang dihasilkan ketika proses penelitian berlangsung. Dalam teknik ini peneliti melakukan penyederhanaan terhadap data yang telah diperoleh di lapangan sehingga akan menghasilkan data yang diperlukan untuk melancarkan proses penelitian.

### b. Penyajian Data (*Data Display*)

Penyajian data adalah aktivitas menyajikan data hasil penelitian yang memungkinkan peneliti mengambil kesimpulan sementara sehingga dapat merencanakan tindakan berikutnya apabila ada data yang tidak lengkap, perlu klarifikasi, atau sama sekali belum diperoleh. Setelah melakukan penyederhanaan data maka selanjutnya melakukan penyajian data untuk pembuatan laporan sehingga dapat dipahami dan dianalisis sesuai dengan tujuan penelitian yang akan memberikan kesimpulan dan hasil penelitian.

### c. Penarikan Kesimpulan (*Verification/Drawing Conclusions*)

---

<sup>10</sup> Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D* (Bandung: Alfabeta, 2007), 231

<sup>11</sup> Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D* (Bandung: Alfabeta, 2006), 236.

Penarikan kesimpulan merupakan langkah untuk menghasilkan suatu kesimpulan dari apa yang telah dilakukan. Kesimpulan yang diperoleh peneliti merupakan hasil dari tahapan pengumpulan data dan analisis data yang telah dilakukan.

#### **D. HASIL PENELITIAN**

##### **1. Kondisi Ekonomi Penerima BLT Dana Desa Sebelum dan Saat Masa Pandemi COVID-19 di Desa Langsepan**

Apabila desa mengikuti ketentuan kriteria dari pemerintah, melakukan pendataan yang transparan, adil, dan bisa dipertanggung jawabkan sesuai hukum maka desa dapat menentukan sendiri calon penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT Dana Desa) PPN/Bappenas (2020). Dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020, dijelaskan bahwa BLT Dana Desa adalah bantuan untuk penduduk miskin yang bersumber dari Dana Desa. Hal tersebut selaras dengan pernyataan yang diberikan oleh Ibu Inneke Hastuti, S. Spt, M. Ap selaku lurah di desa Langsepan yang menyatakan bahwa:

*“Masyarakat penerima BLT Dana Desa ini berbeda-beda kondisi ekonominya karena pekerjaannya beda-beda dan mereka terdata miskin di desa. Sebelum COVID-19, mereka masing-masing memiliki banyak kesempatan dalam bekerja, selalu berusaha untuk memenuhi kebutuhannya. Saat masa pandemi COVID-19, kondisi ekonomi penerima ini menurun penghasilannya, ada yang kehilangan pekerjaan karena Pemutusan Hubungan Kerja (di PHK). Bantuan BLT ini dari dana desa yang aturannya desa boleh mendata untuk siapa saja yang berhak. Karena kasus COVID itulah adanya bantuan BLT ini, ketika pemerintah buat aturan mengenai BLT maka kami kerjakan sesuai aturan yang telah ditetapkan. Adapun masyarakat di data dulu, banyak prosesnya kemudian baru kami bisa tentukan siapa yang berhak menerima BLT, pastinya dilihat dulu kondisi masyarakat apakah termasuk miskin dan terdampak COVID.”*

Berdasarkan data tersebut dapat diketahui bahwa pandemi COVID-19 mempengaruhi kondisi ekonomi masyarakat. Kondisi ekonomi penerima bantuan di Desa Langsepan Kelurahan Kranjingan Kecamatan Sumbersari berbeda-beda karena mereka memiliki pekerjaan yang berbeda. Sebelum terjadi COVID-19 dan saat masa pandemi COVID-19, kondisi ekonomi penerima bantuan mengalami perbedaan yang disebabkan dari adanya dampak pandemi. Pemerintah memberikan program BLT Dana Desa yang diambil dari dana desa untuk diberikan

kepada masyarakat miskin dan terdampak COVID-19 sebagai upaya dalam menangani dampak ekonomi masyarakat khususnya akibat COVID-19.

Dalam buku Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, dijelaskan bahwa BLT Dana Desa diberikan kepada masyarakat miskin dan rentan akibat pandemi COVID-19. Hal tersebut selaras dengan pernyataan yang diberikan oleh Bapak Supakmo selaku penerima BLT Dana Desa di Desa Langsepan Kecamatan Sumpersari yang menyatakan bahwa:

*“Sebelum COVID-19 pekerjaan sayaburuh harian lepas, saya memiliki pekerjaan yang dapat mencukupi kebutuhan sehari-hari. Pekerjaannya tidak tetap, saya ada kesempatan untuk mencari pekerjaan, namanya juga buruh apa yang ada saya kerjakan. Waktu COVID sekarang keadaan saya beda sama dulu, sekarang ini saya sulit mendapatkan pekerjaan karena harus jaga jarak, ada peraturan, dan sebagainya sehingga penghasilan saya menurun.”*

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa kondisi ekonomi penerima BLT Dana Desa di Desa Langsepan sebelum dan saat masa pandemi COVID-19 mengalami perbedaan. Sebelum COVID-19, penerima BLT Dana Desa berkesempatan lebih mudah dalam mencari pekerjaan karena tidak adanya batasan dalam berkegiatan, mereka selalu bekerja untuk dapat mencukupi kebutuhan sehari-hari. Meskipun tidak memiliki pekerjaan tetap, tidak berpenghasilan tinggi, dan terdata sebagai masyarakat miskin di desa, mereka masih bisa mencari pekerjaan yang dapat mencukupi kebutuhan sehari-hari untuk kelangsungan hidup dari hasil kerjanya sendiri.

## **2. Mekanisme Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa di Desa Langsepan**

Dalam buku Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, dijelaskan bahwa BLT Dana Desa diberikan kepada masyarakat miskin dan rentan akibat pandemi COVID-19 serta yang belum mendapatkan jenis bantuan dari jaminan kesejahteraan sosial lainnya. Hal tersebut selaras dengan pernyataan yang diberikan oleh Bapak Catur selaku Staf bagian Kasi Pemerintah Kelurahan di desa Langsepan yang menyatakan bahwa:

*“Mekanismenya mengikuti aturan yang sudah ditetapkan dari pemerintah. Menentukan pilihan, kami lakukan mengikuti prosedur yang ada, yaitu proses pendataan, proses konsolidasi dan verifikasi, proses validasi dan penetapan hasil pendataan. Kalau sudah terdata barulah adanya nama-nama penerima BLT ini. BLT ini bantuan untuk membantu mereka dalam kebutuhan sehari-hari yang terdampak COVID, ada yang kehilangan pekerjaan, sulit untuk bekerja, yang dapat bantuan BLT ini orang yang*



*belum dapat jenis bantuan lain. Kalau ada kejanggalan dan ada yang sudah pernah dapat bantuan lain maka ada perubahan calon penerima BLT Dana Desa.”*

Berdasarkan data tersebut dapat diketahui bahwa BLT Dana Desa adalah program dari pemerintah Indonesia yang dilaksanakan di desa untuk diberikan kepada masyarakat miskin dan rentan karena sulit untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari terutama akibat pandemi COVID-19. Dalam menentukan pilihan penerima bantuan, yaitu diberikan kepada masyarakat yang belum menerima jenis bantuan lain. Jika ada nama penerima yang diketahui sudah pernah menerima bantuan lain, seperti yang disebutkan sebelumnya maka pihak kelurahan di desa Langsepan melakukan perubahan/pembatalan terhadap orang tersebut sebagai penerima bantuan.

Dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020, dijelaskan bahwa masa penyaluran BLT Dana Desa 9 (sembilan) bulan terhitung sejak April 2020 sampai Desember 2020. Hal tersebut selaras dengan pernyataan yang diberikan oleh Bapak Agus Sugeng selaku Staf kelurahan di desa Langsepan yang menyatakan bahwa:

*“Waktu penyaluran BLT Dana Desa, kami ikuti ketentuan waktu dari pemerintah. Bantuannya disalurkan secara tunai di kantor kelurahan setiap bulan selama 9 bulan dari April sampai Desember. Dalam menyalurkan ada 3 tahap, masing-masingnya 3 bulan. Yang saya tau Desa Langsepan termasuk yang cepat, tepat waktu setiap bulan dalam menyalurkan BLT daripada desa lain di Kelurahan ini.”*

Berdasarkan data tersebut dapat diketahui bahwa Kelurahan Desa Langsepan dalam menyalurkan BLT Dana Desa mengikuti ketentuan waktu yang sudah ditetapkan pemerintah, yaitu selama 9 bulan yang disalurkan setiap bulan dari bulan April sampai dengan Desember 2020. Ada 3 tahap dalam menyalurkannya, tahap I dari April sampai Juni 2020, tahap II dari Juli sampai September 2020, dan tahap III dari Oktober sampai Desember 2020.

Dalam buku Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, dijelaskan bahwa saluran pengaduan dilakukan perangkat desa dan BPD bersama relawan desa dan/atau satgas COVID-19 dengan menyediakan saluran aspirasi dan pengaduan yang bisa digunakan warga untuk mengungkapkan keluhan yang berkaitan dengan program BLT Dana Desa. Hal tersebut selaras dengan pernyataan yang diberikan oleh Ibu Titik Sumarni selaku Kasi Pelayanan Umum kelurahan di desa Langsepan yang menyatakan bahwa:

*“Pemantauan program kami lakukan seperti yang sudah diarahkan pemerintah. Kami menyediakan pos pengaduan, nomor-nomor yang bisa dihubungi, jadi kalau ada masyarakat penerima BLT yang mau bertanya bisa langsung datang ke pos pengaduan atau bisa hubungi nomor yang tertera. Pemantauan program untuk mengetahui kondisi penerima BLT Dana Desa jadi perangkat Kelurahan Desa Langsepan memiliki informasi baru dan data terbaru kalau adanya perubahan kondisi masyarakat.”*

Berdasarkan data tersebut dapat diketahui bahwa pemantauan program BLT Dana Desa dilakukan untuk kepentingan bersama, baik masyarakat dan pihak desa, dan dilakukan untuk mengetahui kondisi penerima bantuan sehingga perangkat desa mengetahui informasi terbaru jika adanya perubahan kondisi masyarakat, baik kondisi terdampak maupun yang sudah tidak terdampak COVID-19. Desa Langsepan menyediakan pos pengaduan, nomor-nomor yang bisa dihubungi, dan lain-lain. Hasil dari pemantauan sebagai keterangan yang akan dibahas dalam musyawarah desa karena akan mengetahui sejauh mana kelancaran dari program ini.

Wawancara Bapak Supardi selaku ketua RT 03 RW 18 desa Langsepan menyatakan bahwa :

*“Saya di tugaskan untuk mendatangi rumah warga yang mendapatkan BLT untuk mengecek kembali apakah layak atau tidaknya mendapatkan BLT tersebut, sesuai dengan kriteria-kriteria yang sudah di sampaikan oleh Ibu Inneke. Setelah itu saya memberi tahu warga pengambilan BLTnya diwajibkan memakai masker dan mematuhi protokol kesehatan, saya juga memberikan kupon yang sebelumnya diberi oleh perangkat kelurahan untuk pengambilan BLT menunggu panggilan sesuai kupon dan desa tempat tinggal supaya warga penerima BLT dapan mengantri agar tidak ricuh.”*

Ibu Sumiati selaku penerima BLT Dana Desa di Desa Langsepan Kecamatan Sumbersari juga menyatakan bahwa :

*“Saya dikasih tau Bapak Supardi (ketua rt) kalau dapat bantuan karena sudah di data duluan oleh perangkat kelurahan, nanti kumpul saat penyaluran. Ambil bantuan BLT ini sekalian sama semua penerima yang lain dan harus pakai masker. Saya datang ke kantor kelurahan untuk ambil uangnya harus bawa kupon yang sebelumnya dikasih oleh bapak Supardi (ketua rt), nanti disana mendapatkan uang langsung tunai.”*

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa sebelum melakukan penyaluran BLT Dana Desa, terlebih dahulu perangkat kelurahan melakukan pendataan yang bertujuan untuk menentukan calon penerima bantuan. Setelah itu, dilakukan penyaluran BLT Dana Desa secara tunai dengan memperhatikan protokol kesehatan. Perangkat kelurahan melalui ketua rt masing-masing memberikan surat/kupon untuk penerima bantuan agar dapat dibawa oleh penerima saat proses pengambilan bantuan sedang berlangsung. Panitia desa memanggil nama penerima bantuan sesuai desa tempat tinggal, ketika nama penerima di satu desa sudah

terpanggil semua maka dilanjutkan ke desa berikutnya. Penerima bantuan menerima uang tunai, dilanjutkan dengan tanda tangan sebagai bukti telah menerima BLT Dana Desa.

Jadi menurut peneliti dari kondisi ekonomi dan mekanisme penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa di RT 03 RW 18 Desa Langsepan Kecamatan Sumbersari dapat dikatakan program pemerintah yang sudah efektif, ditandai dengan ketepatan menentukan pilihan, ketepatan sasaran, ketepatan waktu, dan pemantauan program sudah dirasakan oleh masyarakat, yaitu adanya dampak positif dari segi ekonomi yang sebelumnya susah sekarang sudah mulai sedikit terbantu kondisi ekonominya untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari

#### **E. KESIMPULAN**

1. Penerima BLT Dana Desa di Desa Langsepan Kecamatan Sumbersari sebelum pandemi COVID-19 mereka berpenghasilan tidak tetap, namun masih bisa mencari pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Pada masa pandemi COVID-19 menghambat hal tersebut dalam memenuhi kebutuhan ekonomi sehingga BLT Dana Desa membantu mencukupi kebutuhan pokok masyarakat.
2. Mekanisme penyaluran BLT Dana Desa di Desa Langsepan Kecamatan Sumbersari dilakukan secara tunai (*cash*) setiap bulan selama 9 bulan di aula kantor desa dengan mematuhi protokol kesehatan, secara 3 tahap/gelombang yang terhitung sejak April 2020 sampai dengan Desember 2020 dengan melaksanakan ketepatan menentukan pilihan, ketepatan sasaran, ketepatan waktu, dan pemantauan program sehingga mekanisme penyaluran dapat dikatakan efektif.

#### **F. SARAN**

1. Kepada masyarakat diharapkan selalu berusaha untuk dapat mencukupi kebutuhan sehari-hari meskipun di tengah kondisi pandemi COVID-19. Masyarakat diharapkan menggunakan dana Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT Dana Desa) dengan sebaik-baiknya agar dapat terbantu dalam mencukupi kebutuhan sehari-hari.
2. Kepada pemerintah Indonesia dan pemerintah Jember diharapkan lebih memperhatikan lagi kondisi masyarakat di saat masa pandemi COVID-19 karena banyak masyarakat mengalami penurunan penghasilan, dan ada yang kehilangan pekerjaan karena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sehingga berpotensi meningkatkan jumlah masyarakat miskin. Dengan demikian, pemerintah perlu menyiapkan kebijakan-kebijakan ataupun program yang dapat

menanggulangi masalah tersebut.

Kepada peneliti selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan penelitian ini sehingga dapat mengkaji lebih lanjut mengenai indikator efektivitas suatu program dan diharapkan dapat melengkapi kekurangan-kekurangan yang ada pada skripsi ini.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Abadullah, Kurniawan. *Analisis Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) Dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Dalam Pengentasan Kemiskinan Di Desa Solotong Ditinjau Dari PrespektifEkinomi Islam*, Skripsi, UIN Sumatera Utara Medan, 2020, hal. 24.
- Fajriawati. (2016). *Dampak Perekonomian Terhadap Masyarakat Miskin Di Lingkungan Kampung Nelayan Kecamatan Medan Labuhan*. Jurnal Ekonomikawan, 16(2), 3.
- Haris Herdiansyah. 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Salemba Humanika.17.
- Livina, P. H., Suswono, R. H., Febrianto, T., Kushindarto, D., & Aziz, F. (2020). *Dampak pandemi COVID-19 bagi perekonomian masyarakat desa*. Indonesian Journal of Nursing and Health Sciences, 1(1), 37-48.
- M Shofan. (2020). Agama, Sains, dan Covid-19: Mendialogkan Nalar Agama dan Sains Modern. MAARIF Vol. 15, No. 1 — Juni 2020, 15.
- M. Iqbal Hasan. *Pokok-Pokok Materi Metologi Penelitian dan Aplikasinya*. (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1996), 159.
- Nata, Abudin. *Metologi Studi Islam*. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1999), 64.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 40 /Pmk.07/ 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/ Pmk.07/ 2019 tentang Pengelolaan Dana Desa.
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020.
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor

PPN/Bappenas, K. (2020). *Panduan Pendataan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-Dana Desa)*. Jakarta: Jakarta: Deputi Bidang Pengembangan Regional Kementerian PPN/Bappenas.

Rizal, F., & Mukaromah, H. (2021). *Filantropi Islam Solusi atas Masalah Kemiskinan akibat Pandemi COVID-19*. Al-Manhaj: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam, 3(1), 36.

Rosalina Iga. *Efektivitas Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan Pada Kelompok Pinjaman Bergulir Di Desa Mantren Kec Karangrejo Kabupaten Madetaan*. Jurnal Efektivitas Pemberdayaan Masyarakat, Vol. 01 No 01 (Februari 2012), hal. 3.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D* (Bandung: Alfabeta, 2006), 19.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D* (Bandung: Alfabeta, 2007), 231.